

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEREDARAN VAKSIN PALSU
BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**TRI WULANDARI
011800102**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2022**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : TRI WULANDARI
NIM : 011800102
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEREDARAN VAKSIN PALSU BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN



Palembang, April 2022

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,

Dr. Hj. FATRIA KHAIRO, STP,SH,MH,CTL

Pembimbing Pembantu,

Dra. Hj. ERENI, SH, MH

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEREDARAN VAKSIN PALSU
BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36
TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

Penulis,
TRI WULANDARI
011800102

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. FATHIA KHAIRO, STP., SH., MH., CTL.
Pembimbing Kedua,
Dra. Hj ERLENI, SH., MH.

ABSTRAK

Keberadaaan vaksin palsu menyebabkan kerugian, baik materiil maupun *immateriil*, bagi orang tua dan anaknya. Kerugian materiil harus ditanggung karena harga beberapa vaksin yang dipalsukan cukup mahal. Dalam lapangan hukum, maka persoalan mulai timbul. Siapa yang harus dimintakan pertanggungjawaban. Sebelum membicarakan mekanisme meminta pertanggungjawaban di lapangan hukum pidana, maka diuarikan terlebih dahulu dari sudut pandang tindak pidana kesehatan, tindak pidana umum dan mekanisme pertanggungjawaban. Dari ranah ini, maka kita bisa meminta pertanggungjawaban dan dapat dilihat bagaimana peran dari masing-masing aktor (*dader*) dalam hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini mengenai bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pelaku pereadaran vaksin palsu berdasarkan hukum Islam serta bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pelaku pereadaran vaksin palsu berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Simpulan, bentuk pertanggungjawaban pelaku pereadaran vaksin palsu berdasarkan hukum Islam dilihat dari Islam ada indikasi perilaku berbohong atau tidak jujur mengatasnamakan vaksin namun produk palsu yang dilakukan secara terorganisir dan meluar. Hal ini tentu berdampak kerugian sosial dan ini termasuk perilaku salah di mata agama. Bentuk pertanggungjawaban pelaku pereadaran vaksin palsu berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dapat diminta pertanggungjawaban kepada lembaga kesehatan di Indonesia. Menteri Kesehatan dapat diminta pertanggungjawaban mengapa persoalan “begitu penting” menjadi teledor dan luput dari pengawasan. Korban vaksin palsu yang mengalami kerugian baik materiil dan *immateriil* dapat mengajukan gugatan secara perdata. Ada beberapa bentuk gugatan yang dapat diajukan, yaitu gugatan perdata biasa, *citizen lawsuit*, dan *class action*. Di antara beberapa bentuk gugatan perdata tersebut gugatan *class action* merupakan bentuk gugatan yang paling efektif dan efisien mengingat besarnya jumlah korban vaksin palsu.

Kata Kunci : Vaksi Palsu, Hukum Islam, Kesehatan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Ruang Lingkup Penelitian	9
E. Metodologi Penelitian.....	9
F. Definisi Operasional	11
G. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban.....	15
B. Pengertian Vaksi Palsu	23
C. Hak Konsumen Terhadap Vaksin Palsu	26

BAB III. ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEREDARAN VAKSIN PALSU BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

A. Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Peredaran Vaksin Palsu Berdasarkan Hukum Islam	32
B. Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Peredaran Vaksin Palsu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	34

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	48

DAFTAR PUSTAKA	49
----------------------	----

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Bentuk pertanggungjawaban pelaku pereadaran vaksin palsu berdasarkan hukum Islam dilihat dari Islam ada indikasi perilaku berbohong atau tidak jujur mengatasnamakan vaksin namun produk palsu yang dilakukan secara terorganisir dan meluar. Hal ini tentu berdampak kerugian sosial dan ini termasuk perilaku salah di mata agama.
2. Bentuk pertanggungjawaban pelaku pereadaran vaksin palsu berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dapat diminta pertanggungjawaban kepada lembaga kesehatan di Indonesia. Menteri Kesehatan dapat diminta pertanggungjawaban mengapa persoalan “begitu penting” menjadi teledor dan luput dari pengawasan. Korban vaksin palsu yang mengalami kerugian baik materiil dan *immateriil* dapat mengajukan gugatan secara perdata. Ada beberapa bentuk gugatan yang dapat diajukan, yaitu gugatan perdata biasa, *citizen lawsuit*, dan *class action*. Di antara beberapa bentuk gugatan perdata tersebut gugatan *class action* merupakan bentuk gugatan yang paling efektif dan efisien mengingat besarnya jumlah korban vaksin palsu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Abdu Al-Hamid Hakim, *Al-Bayan*, Sa'adiyah P. Putra, Jakarta, 1972.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia* Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

_____ & Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 KUH PERDATA)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, PT. Medika, Yogyakarta, 2014.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1991.

Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.

Indrianto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2002.

Jan Rammelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Komariah Emong Supardjaja, *Ajaran Melawan Hukum dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangan dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002.

Kristo, *Pengertian Vaksin Palsu*, Klinik Vaksinasi, Jakarta, 2016.

Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1982.

Luthvi Febryka Nola, *Gugatan Perdata Korban Vaksin Palsu*, Majalah Info Hukum Singkat, Vol. VIII, No.14/II/P3DI, Juli 2016.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

_____ dan Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.